

# INTEGRASI MATERI PENCEGAHAN PERILAKU LGBT DALAM BUKU SISWA PAI DAN BUDI PEKERTI JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

Arfan Kurnia Prakasa  
SMAN 5 Yogyakarta  
e-mail: arfankurniaprakasa@gmail.com

---

DOI : 10.14421/jpai.2017.142-01

---

## **Abstract**

*LGBT behaviour is very worrying because its target is teenagers. When teenagers have become target of its spreading, role of education, especially subjects of Islamic education and character is very important to fortify students are not to be their victims. However, absence of learning materials within student book that are integrated directly with LGBT behavior prevention material becomes an interesting topic to be studied and developed. This research aims to describe some learning materials in student book of Islamic education and character which has a nuance of integration with material of LGBT prevention. Hopefully, this research can be developed in the future. This research uses qualitative method with content analysis. Result of research shows that student book of Islamic education and budi pekerti at Senior High School grade X that have nuance of integration with material of LGBT prevention are (1) Koranic verses and hadith about male and female Moslem dresses, (2) Understanding of adultery, category of adultery, the law for the adulterers, and prohibition of approaching adultery. While in student book of Islamic education and character grade XII are: (1) Command each other advise, (2) Understanding of marriage and unauthorized marriage.*

**Keywords:** *Material Integration, LGBT behavior Prevention, Islamic Education and character.*

## **Abstrak**

Perilaku LGBT sangat memprihatinkan karena menargetkan kaum remaja. Ketika remaja sudah menjadi target penyebarannya, maka peran pendidikan khususnya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti sangat penting demi membentengi peserta didik agar tidak menjadi korban. Namun, belum adanya materi pembelajaran dalam buku siswa yang terintegrasi langsung dengan materi pencegahan perilaku LGBT menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan. Penelitian ini ingin mendeskripsikan beberapa materi pembelajaran dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA yang walaupun belum ada yang terintegrasi langsung, namun sudah memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Jenis penelitiannya kualitatif-kepuustakaan dengan teknik analisis yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas X terdapat materi yang memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu (1) Ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah, (2) Pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina. Sedangkan dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas XII, yaitu: (1) Perintah saling menasehati, (2) Pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah.

**Kata Kunci:** Integrasi materi, pencegahan perilaku LGBT, Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti.

## Pendahuluan

Isu LGBT (*lesbian, gay, bisexual, dan transgender*) kembali menyeruak ke permukaan. Kegemparan kembali masyarakat akan isu LGBT ini dipicu oleh sebuah organisasi bernama SGRC UI. SGRC UI (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia*) adalah sebuah organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia yang bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain.

Pemicu kembali muncul isu LGBT di Indonesia juga disebabkan oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2016 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar hak asasi manusia. Sebelumnya hanya terdapat 36 negara bagian yang melegalkan pernikahan sejenis di Amerika Serikat dan 14 negara bagian lainnya tidak setuju. Amerika Serikat menjadi

Negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sejenis. (Sinyo, 2016 : 43).

Jumlah kaum LGBT di Indonesia juga semakin mencengangkan. Laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap bahwa jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 jiwa) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011. Padahal, pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. (Syalaby, 2016 : 1).

Agama Islam sendiri perilaku LGBT merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar. Larangan untuk melakukan perilaku LGBT terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Majah, "sesungguhnya yang amat ditakuti, paling aku takuti atas umatku ialah perbuatan kaum Nabi Luth" (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu

Majah). Dari hadis tersebut Islam telah dengan jelas melarang perilaku LGBT atau tindakan seksual sesama jenis. Hal ini juga tercantum dalam beberapa ayat Alquran tentang kaum Nabi Luth. Salah satunya adalah Q.S. al-A'raaf [7]: 80-82. Dalam ayat itu, diceritakan bahwa Nabi Luth a.s. kedatangan tamu-tamu tampan, yakni malaikat yang menyerupai manusia. Kaum Nabi Luth (laki-laki) mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk mendekati tamu-tamu Nabi Luth a.s. Namun, Nabi Luth a.s. melarang mereka dan bahkan menawarkan putri-putrinya untuk mereka nikahi. Mereka menolak tawaran Nabi Luth a.s., karena lebih tertarik dengan sesama laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Akibat dari perbuatan mereka, Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Luth a.s. yaitu hujani dengan batu berapi dan kota mereka dijungkirbalikkan hingga benar-benar tidak ada yang tersisa. Islam sendiri menyebut tindakan seksual sesama jenis disebut *liwath*.

Saat ini, penyebaran LGBT sudah menyasar kepada anak-anak remaja. Terungkapnya prostitusi online gay oleh tim *Subdit Cyber Crime*

Polri di sebuah hotel di daerah Cipayung, Bogor bulan September tahun 2016 yang lalu menjadi buktinya. Tujuh orang anak berusia di bawah umur dan satu orang remaja berusia 18 tahun menjadi korban. Mereka ditawarkan via *facebook* seharga Rp. 1,2 juta oleh AR (41) yang merupakan tersangka. Namun, anak-anak dari keluarga tidak mampu hanya diberi jatah Rp .100 ribu hingga Rp. 150 ribu. Lebih mencengangkan lagi, sudah 99 orang anak menjadi korbannya selama AR (41) menjalankan bisnis prostitusi tersebut. (Dhar-mastuti, 2017 : 1).

Ketika penyebaran LGBT sudah merambah kepada anak-anak remaja, maka peran dari pendidikan dalam hal ini adalah guru sangat penting untuk membentengi anak-anak dari bahaya propaganda tersebut. Guru diharapkan dapat memberikan informasi yang benar mengenai LGBT dan bahayanya bagi kehidupan mereka kelak. Guru hendaknya bisa membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar senantiasa menjauhi segala perilaku yang berkaitan atau yang mengandung unsur LGBT. Terlebih lagi bagi guru pendidikan agama Islam, perannya dalam membentengi peserta

didiknya dari bahaya propaganda LGBT menjadi hal yang mutlak mengingat dalam agama Islam secara tegas menolak segala perilaku yang berkaitan tentang LGBT. Walaupun sebagai guru agama Islam juga harus mengajarkan kepada peserta didiknya agar tidak serta merta mendiskrimasi orang-orang LGBT.

Melihat fakta yang ada, jika saat ini tidak segera dilakukan pencegahan dengan aksi nyata, maka bukan tidak mungkin jumlah kaum LGBT di Indonesia akan terus bertambah terutama dari generasi muda. Akan sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi, karena adanya pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di jenjang sekolah menengah atas. Apalagi mengingat bahwa mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersumber dari ajaran Islam yang sifatnya *kamil* (sempurna), *syamil* (menyeluruh), dan *mutakamil* (menyempurnakan), namun dalam implementasinya belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang LGBT dan bahayanya bagi generasi muda. Terlebih dalam Kurikulum 2013 alokasi waktu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti adalah hanya 3 jam

pelajaran/minggu (Salinan III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, 2014).

Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X, XI, dan XII Sekolah Menengah Atas, juga belum secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana bahaya dan cara mencegah perilaku LGBT pada usia remaja. Walaupun begitu, dalam buku siswa tersebut terdapat beberapa materi yang memiliki nuansa materi pencegahan perilaku LGBT. Contohnya bab adab berpakaian muslim / muslimah yang diajarkan pada semester I kelas X dan bab pergaulan bebas dan zina yang diajarkan pada semester I kelas X (Zen dan Khairiyah, 2014 : 23-27). Dua bab tersebut adalah contoh bab-bab sudah memiliki nuansa integrasi dengan materi tentang pencegahan perilaku LGBT dan dapat dikembangkan secara eksplisit lebih lanjut. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana integrasi materi pencegahan perilaku LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) dalam

buku siswa PAI dan Budi Pekerti jenjang sekolah menengah atas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana integrasi materi pencegahan perilaku LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti jenjang sekolah menengah atas yang kemudian harapannya sapat dikembangkan lebih lanjut.

Kegunaan penelitian ini adalah (1) secara teoritis dapat menambah wawasan dalam mengembangkan materi ajar PAI dan Budi Pekerti dalam rangka menciptakan pembelajaran yang dinamis dan terintegrasi terutama pengetahuan tentang materi pencegahan perilaku LGBT; (2) secara praktis (a) sebagai referensi bagi sekolah dalam memahami bahaya propaganda LGBT dan dampak buruknya bagi seluruh warga sekolah, (b) dapat digunakan oleh tenaga pendidik sebagai acuan dalam mengintegrasikan materi pencegahan perilaku LGBT ke dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti di SMA, (c) menyadarkan peserta didik akan pentingnya pengetahuan tentang bahaya propaganda

perilaku LGBT dan cara pencegahannya

Integrasi sendiri berasal dari kata kerja *to integrate*, yang berarti menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga menjadi suatu bentuk yang utuh dan padu. Lalu, dari kata kerja *to integrate* tersebut lahir kata benda *integration* dan kata sifat *integrative* atau *integrated*. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta, sebagaimana yang dikutip oleh Trianto bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh (Partanto dan Al-Barry, 1994 : 264), sehingga dalam konteks ini yang dimaksud dengan integrasi adalah menghubungkan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih dari materi, pemikiran, atau pendekatan (Riyanto, 2013 : 766-769). Dalam penelitian ini, ranah integrasi yang diteliti adalah ranah integrasi materi yang merupakan suatu proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dan keislaman khususnya kedalam pengajaran mata pelajaran (Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006 :

28-32), sedangkan model integrasi yang digunakan untuk pengembangan materi lebih lanjut adalah integrasi-informatif, integrasi-konfirmatif, integrasi-korektif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *literatur* (kepuustakaan). Pendekatan penelitiannya adalah analisis deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif ini diharapkan dapat menguraikan nuansa integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Menengah Atas berdasarkan kebutuhan akan pengetahuan remaja tentang LGBT dengan menganalisis KD yang ada. Sebagai sumber primer adalah Endi Suhendi dan Nelly Khariyah, *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, 2014, Feisal Ghozaly dan HA. Sholeh Dimyathi, *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*, 2015, Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, 2014; sedangkan sumber sekunder adalah Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, 2016, Sayyid Sabiq, *Fikih*

*Sunnah*, 1995 dan 2013, serta artikel online dan peraturan perundang-undangan. Ada-pun analisis datanya menggunakan analisis isi.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Gambaran Umum Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti

##### a. Kelas X

Materi pelajaran buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X dibagi kedalam 12 bab. Dalam setiap bab tersebut ada 6 sub bab yaitu, membuka relung hati, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah, menerapkan perilaku mulia, rangkuman, dan evaluasi.

Bab *pertama*, berjudul "Aku Selalu Dekat dengan Allah SWT", Bab *kedua*, berjudul "Berbusana Muslim dan Muslimah merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri", Bab *ketiga*, berjudul "Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian", Bab *keempat*, berjudul "Alquran dan Hadis adalah Pedoman Hidupku", Bab *kelima*, berjudul "Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Mekah", Bab *keenam*, berjudul "Meniti Hidup dengan Kemuliaan", Bab *ketujuh*, berjudul "Malaikat Selalu

Bersamaku”, Bab *kedelapan*, berjudul “Sayang, Patuh, dan Hormat kepada Orang Tua dan Guru”, Bab *kesembilan*, berjudul “Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah”, Bab *kese puluh*, berjudul “Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah”, Bab *kesebelas*, berjudul “Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnnya Berbagi Pengetahuan”, Bab *kedua belas*, berjudul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina”.

*b. Kelas XII*

Materi pelajaran buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X dibagi kedalam 10 bab. Dalam setiap bab tersebut ada 6 sub bab yaitu, membuka relung kalbu, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah, menerapkan perilaku mulia, rangkuman, dan evaluasi.

Bab *pertama*, berjudul “Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir”, Bab *kedua*, berjudul “Meyakini *Qadā’* dan *Qadar* Melahirkan Semangat Kerja”, Bab *ketiga*, berjudul “Menghidupkan Nurani dengan Berpikir Kritis”, Bab *keempat*, berjudul “Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi”, Bab *kelima*, berjudul “Cerahkan Hati

Nurani dengan Saling Menasehati”, Bab *keenam*, berjudul “Meraih Kasih Allah dengan *ihsān*”, Bab *ketujuh*, berjudul “Indahnya Membangun Rumah Tangga”, Bab *kedelapan*, berjudul “Meraih Berkah dengan Mawaris”, Bab *kesembilan*, berjudul “Rahmat Islam bagi Nusantara”, Bab *kese puluh*, berjudul “Rahmat Islam bagi Alam Semesta”.

Kelebihan kedua buku tersebut adalah (1) dilengkapi dengan renungan, (2) disertai gambar-gambar ilustrasi penjelas, (3) disertai kisah-kisah yang sesuai dengan materi, (4) terdapat sub bab berisikan tentang beberapa sikap terpuji yang terkandung dalam materi pembelajaran. Sedangkan kelemahan buku tersebut adalah (1) penomoran KD yang kurang tepat, (2) terdapat satu bab yang hanya memiliki 1 KD dan itupun dari KI 2, (3) kurang sesuai peta konsep dengan isi materi pembelajaran, (4) belum ada pedoman transliterasi.

Berdasarkan identifikasi sub materi dalam bab yang terdapat materi pencegahan perilaku LGBT dapat diketahui bahwa di buku siswa kelas X bab “Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cerminan Kepribadian

dan Keindahan Diri” teridentifikasi sub materi ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah.

Di bab “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina” ditemukan sub materi pengertian zina, hukum zina, kategori zina, dan hukum bagi pezina. Selain itu terdapat sub materi tentang larangan mendekati zina.

Di buku siswa kelas XII bab “Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasehati” terdapat sub materi tentang perintah saling menasehati. Kemudian di bab “Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga” terdapat dua sub materi yaitu pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah. Adapun untuk penjabaran dari proses integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dengan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti akan dipaparkan sesuai urutan kelas di sub bab berikut

## 2. Integrasi Materi dalam Buku Siswa Kelas X

Di buku siswa *PAI dan Budi Pekerti SMA/MA kelas X* bab dua “Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cerminan Kepribadian

dan Keindahan Diri” terdapat sub materi tentang ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah”. Dua ayat yang memerintahkan untuk berpakaian muslim dan muslimah adalah Q.S. al-Ahzāb [33]: 59, dan Q.S. an-Nūr [24]: 31.

Dari dua isi kandungan ayat di atas, menjelaskan bagaimana adab berpakaian bagi muslimah yang benar dalam agama Islam. Dimulai dari memanjangkan jilbabnya hingga menutup semua anggota tubuh yang menjadi auratnya. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan antara muslimah dan non-muslimah (perempuan non-muslim). Ayat tersebut sekaligus memberikan pengertian bahwa selain untuk membedakan antara perempuan muslimah dan perempuan non-muslimah juga untuk membedakan antara perempuan muslim dan laki-laki muslim. Sehingga terdapat perbedaan antara pakaian untuk perempuan muslim dan laki-laki muslim.

Adab berpakaian laki-laki dan perempuan dalam Islam itu berbeda. Masing-masing memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati sesuai

dengan jenis kelamin yang ia miliki. Namun, dalam buku siswa tersebut, belum secara eksplisit menyebutkan perbedaan tentang adab berpakaian laki-laki dan perempuan dan tidak bolehnya menyalahi aturan berpakaian dengan cara memakai pakaian yang tidak diperuntukkan bagi jenis kelaminnya. Oleh karena itu, agar integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku semakin eksplisit, maka sebaiknya materi tersebut perlu diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT yang membahas tentang pakaian bagi laki-laki dan pakaian bagi perempuan dengan model integrasi-informatif (Munthe, dkk, 2011 : 15).

Bab selanjutnya adalah "Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina". Sebelum dipaparkan sub materi mana saja yang terdapat integrasi materi pencegahan perilaku LGBT, di bab ini dijelaskan tentang bahaya pergaulan bebas dan zina serta bagaimana cara untuk dapat menjauhinya. Ketika berbicara tentang pergaulan bebas, maka yang muncul di pikiran adalah perbuatan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, klub malam, seks bebas

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan negatif.

Seks bebas menjadi salah satu bentuk pergaulan bebas yang di dalam buku dijelaskan secara gamblang. Namun, lebih jauh jika dilihat di era modern sekarang ini, maka perbuatan seks bebas tidak sebatas hanya perbuatan zina saja, akan tetapi juga termasuk perbuatan gay, lesbian, dan biseksual. Apalagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa "apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua telah berzina." HR. Baihaqi. (Sabiq, 2013 : 165).

Di dalam buku siswa, secara tersurat sudah menjelaskan tentang LGBT, namun baru sebatas menjelaskan pengertian dari pergaulan bebas. Namun, belum secara gamblang menjelaskan tentang gay, lesbian, dan biseksual yang juga merupakan bentuk perbuatan pergaulan bebas. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ditambahkan materi tentang pencegahan perilaku LGBT agar integrasi materi dalam buku tersebut menjadi lebih kuat.

Adapun sub materi yang terdapat nuansa integrasi materi pen-

cegahan perilaku LGBT dalam bab ini adalah sebagai berikut:

a. *Sub Materi Pengertian Zina*

Di buku siswa dijelaskan pengertian zina secara bahasa, zina berasal dari kata *zana-yazni* yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah *mukallaf* (balig) tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layak-nya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut *syari'at* Islam (Zen dan Khairiyah, 2013 : 181).

Materi tersebut dapat diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT yaitu tentang *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) menggunakan model integrasi-konfirmatif (Munthe, dkk., 2011).

Pada dasarnya zina dengan *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah *pertama*, sama-sama merupakan bentuk seks bebas akibat dari pergaulan bebas. *Kedua*, *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) sama seperti zina dalam hal hubungan kelamin dengan pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Hal tersebut didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ.

“Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua telah berzina.” HR. Baihaqi (Sabiq, 2013: 165).

*Liwath* (*gay*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Liwath* adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbahkan kepada kaum Nabi Luth a.s., karena kaumnya adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini, dan Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/menjijikkan) (Abul Ahmad Muhammad al-Khidir bin Nursalim al-Limboriy al-Mulky). Sedangkan *Sihaaq* (*lesbian*) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuhnya (*farji/vagina*) antara satu dengan yang lainnya dan bukan ejakulasi, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut (Sabiq, 1995 : 139).

b. *Sub Materi Hukum Zina*

Di buku siswa dijelaskan hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Isrā/17:32* (Zen dan Khairiyah, 2013 : 181).

Di materi tersebut telah jelas bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Lalu untuk mengetahui hukum dari perbuatan *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)*, sub materi hukum tentang zina tersebut diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT tentang hukum perilaku *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* dengan model integrasi-konfirmatif.

Islam dengan jelas melarang tindakan *liwath (gay)*. Oleh karena itu, hukum dari perbuatan ini adalah haram, sama seperti zina. Bahkan dosa *liwath (gay)* lebih besar dan keji melebihi zina. Hal tersebut didasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-A'raaf [7] : 80-82* (Sinyo, 2014 : 46-47), sedangkan hukum perbuatan *sihaaq (lesbian)* adalah haram berdasarkan *ijma'* ulama, dengan dalil hadis Abu Said al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (no.

338), at-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4017) bahwa Rasulullah SAW bersabda Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang lelaki tidak diperkenankan melihat aurat lelaki lainnya. Seorang perempuan juga tidak boleh memandang aurat perempuan lainnya. Seorang lelaki tidak boleh berada dalam satu selimut dengan lelaki sejenisnya, tidak pula seorang perempuan berada dalam satu selimut dengan perempuan sejenisnya.*" (Shahih: Muslim) (Albani, 2002 : 794-795).

c. *Sub Materi Kategori Zina*

Mengenai sub materi kategori zina, di buku siswa dijelaskan bahwa perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian yaitu *pertama, Zina Muḥṣan*, pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah, dan hukuman terhadap zina *muḥṣan* adalah dirajam (dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal). *Kedua, Zina Gairu Muḥṣan*, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun (Zen dan Khairiyah, 2013 : 181).

Dari pemaparan sub materi tentang kategori zina dalam buku

siswa, maka materi tersebut dapat diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT tentang kategori *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)*. Walaupun secara eksplisit dalam Alquran maupun Hadis tidak jelaskan pembagian ataupun pengate-gorian *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)*, akan tetapi para ulama khususnya Imam Syafi'i membagi perbuatan tersebut menjadi dua berdasarkan hukuman yang diberlakukan untuk mereka. Adapun model integrasi yang digunakan adalah integrasi-konfirmatif.

Perbuatan *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* juga dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) *Liwath (gay)* atau *sihaaq (lesbian) Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah; (2) *Liwath (gay)* atau *sihaaq (lesbian) Ghairu Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, namun masih lajang dan belum pernah menikah.

#### d. Sub Materi Hukuman bagi Pezina

Di buku siswa dipaparkan bahwa hukuman pelaku zina dibagi menjadi dua, *pertama*, didera atau dipukul sebanyak 100 (seratus) kali bagi pezina *gairu muḥṣan* dan ditambah

dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nūr [24]: 2 serta hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. *Kedua*, dirajam sampai mati bagi pezina *muḥṣan*. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i (Zen dan Khairiyah, 2013 : 181). Sub materi hukuman bagi pezina tersebut, dapat diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT tentang ancaman hukuman bagi pelaku *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* dengan model integrasi-konfirmatif.

Mengenai hukuman bagi pelaku *liwath (gay)* ulama berbeda pendapat. Secara umum, terdapat tiga pendapat yang diungkapkan para ulama. (1) pendapat yang diungkap-kan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib,

dan ulama yang sependapat, bahwasanya hukuman-nya paling berat daripada hukuman zina, yaitu dibunuh pada setiap keadaannya baik dia sudah menikah atau pun belum. Dan pendapat pertama ini adalah pendapat yang paling kuat (Sinyo, 2016 : 47); (2) pendapat dari Ibn al-Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik *liwath (gay)* dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. *Pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf serta ulama lain yang berpendapat sama seperti Imam Syafi'i –sebagaimana yang tampak pada mazhabnya–, bahwasanya hukuman bagi pelaku *liwath (gay)* adalah sama dengan hukuman yang dikenakan kepada pezina (Sinyo, 2014 : 88). Jika pelaku *liwath muhsan* maka dirajam, dan jika bukan *muhsan* dijilid (dicambuk) dan diasingkan selama satu tahun; (3) pendapat yang diutarakan

oleh al-Hakam dan Abu Hanifah bahwasanya praktik *liwath (gay)* tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik ini. *Kedua*, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath (gay)* adalah *takzir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah) (Sinyo, 2014 : 87).

Pendapat yang pertama tentang bentuk hukuman bagi pelaku *liwath (gay)*, para sahabat dan ulama berbeda pandangan mengenai cara yang digunakan untuk membunuh orang-orang yang melakukan *liwath (gay)*. Pandangan pertama, Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar caraya adalah dinaikkan di atas bangunan yang paling tinggi pada suatu negeri kemudian dilemparkan ke bawah sambil dihujani dengan batu, sedangkan pandangan kedua dari Umar, Utsman dan Ali yaitu dilemparkan dari atas tembok. Adapun pandangan yang ketiga menurut Abu

Bakar, Ali, Abdullah bin Jubair dan Hisyam bin Abdul Malik adalah dengan dibakar dengan api.

Pelaku *sihaaq* (*lesbian*) hukumannya adalah takzir. Ini adalah menurut pendapat jumbuh ulama yang meniadakan hukuman *hadd* (sanksi) bagi pelaku *sihaaq* (*lesbian*) karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan *dukhul* (memasukkan penis ke dalam vagina), dan pendapat ini adalah pendapat yang *rojih* (yang benar) (Sabiq, 2013 : 168).

Jika dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia, memang belum terdapat aturan tegas yang mengatur tentang hukuman bagi kaum yang melakukan tindakan *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) atau homoseksual ini, namun secara legalitas kaum *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) atau homoseksual tidak ada (tidak diakui oleh negara). Dari pasal 292 KUHP tentang hukuman sesama jenis dapat diketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, yaitu apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau

ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, akan tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, maka pelakunya dapat dipidana (R. Soesilo, 1976 : 184-185).

e. *Sub Materi Ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang Larangan Mendekati Zina*

Sub materi ini di buku siswa dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْطَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

۳۲

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk* (Zen dan Khairiyah, 2014 : 183)

Secara umum dalil Q.S. *al-Isrā'/17:32* mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Allah SWT secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah SWT

melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Sub Materi tersebut dapat diintegrasikan dengan materi pen-cegahan perilaku LGBT yang berkaitan tentang dalil larangan berbuat *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* dan bahaya perilaku homoseksual dengan model integrasi-konfirmatif dan integrasi-korektif (Bermawy Munthe dkk., 2011 : 15).

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya "*Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth.*" (Sabiq, 2013 : 157-158).

Lebih dari itu praktik homoseksual memiliki pengaruh yang sangat buruk dan dapat menimbulkan banyak bahaya, baik dalam skala individu maupun komunal. Berikut adalah 11 bahaya praktik homoseksual –sebagian juga berlaku bagi praktik lesbian– yang disarikan dari kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq yang bersumber dari kitab *al-Islamu Wa ath-Thibbu*, (1)

membenci perempuan, (2) gangguan urat syaraf, (3) gangguan otak, (4) penyakit hitam, (5) tidak memuaskan hubungan seksual, (6) otot dubur kendur dan tidak teratur, (7) menyebabkan dekadensi moral, (8) mengganggu organ kesehatan, (9) mengganggu organ kelamin, (10) menimbulkan penyakit tifus dan disentri, (11) menimbulkan penyakit yang diderita pezina. (Sabiq, 2013 : 158-162)

### 3. Integrasi Materi Buku Siswa Kelas XII

Di buku siswa *PAI dan Budi Pekerti SMA/MA kelas XII* bab lima yaitu "Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasehati" terdapat sub materi tentang perintah saling menasehati dalam agama Islam. sub materi tersebut dalam buku tertulis "saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, *tausiyah*, *mau'izah*, dan *tazkirah (peringatan)*. Istilah umumnya adalah ceramah (Ghozaly dan Dimyathi, 2015 : 81).

Lebih lanjut, di buku dijelaskan bahwa saling mengingatkan antar

sesama muslim dalam hal kebaikan itu hukumnya wajib. Siapa pun dia, asal beragama Islam tetap memiliki kewajiban untuk mengingatkan tentang hal kebaikan kepada saudaranya yang lain. Bahkan dalam Islam, ada tata urutan cara untuk mengingatkan akan kebenaran kepada orang lain. Mulai dari kewajiban mengingatkan dengan tangan (kekuasaan), apabila tidak mampu dengan tangan (kekuasaan) maka kemudian dengan lisan, dan apabila mampu dengan lisan maka dengan hati (doa). Seperti itulah cara Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senang-tiasa saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

Istilah mengingatkan orang lain dengan lisan berbagai macam istilahnya. Ada yang menyebutnya dengan nasihat, wasiat, *tausiyah*, *mau'izah*, ataupun *tazkirah* (peringatan) (Ghozaly dan Dimyathi, 2015 : 81). Di sub materi perintah saling mengingatkan ini terindikasi memiliki integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT karena sebagai seorang muslim wajib untuk mengingatkan dan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, untuk mengeksplisitkan materi

tersebut, di bab ini lebih baik jika diintegrasikan langsung dengan materi pencegahan perilaku LGBT tentang mengingatkan kepada sesama teman yang memiliki perilaku *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* khususnya lagi bagi perilaku *lesbian* dan *gay*. Adapun model integrasi yang dapat digunakan adalah model integrasi-informatif.

Berikut ini terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim/muslimah jika mengetahui aib saudaranya sesuai dengan cara Rasulullah Muhammad SAW. Langkah-langkah yang diambil dari buku *Anakku Bertanya tentang LGBT* adalah *pertama*, bersabar dan bertakwa. Urusan seorang muslim memang sangat mengesankan, saat ditimpa musibah atau mendapatkan kenikmatan, dia tetap memuji kepada Allah SWT sebagai manusia, tentu ada rasa sedih atau duka saat mengetahui orang yang disayangi telah melakukan tindakan LGBT termasuk homoseksual atau mempunyai ketertarikan seks sesama jenis. Namun, muslim yang baik akan tetap tegar di jalan Allah SWT walaupun cobaan dan ujian menghadang. Pasti Allah SWT akan

memberikan hikmah kepada orang-orang yang mau memikirkan setiap kejadian yang ada.

*Kedua*, memperlakukan orang LGBT dengan baik. Siapa pun orangnya, selama masih satu iman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW maka sebagai saudara seiman seorang muslim wajib memperlakukannya secara terhormat. Karena mereka sedang mengalami kesulitan, dan perlu untuk diberikan bantuan. Jika seorang muslimin telah melakukan tindakan LGBT atau homoseksual/SSA namun dia berharap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka satu titik harapan itulah yang harus direngkuh dan pertahankan agar dia tetap bersemangat mengarungi hidup.

Saat seseorang mempunyai masalah, tentu beban akan terasa lebih ringan jika ada orang yang membantu memecahkan masalah tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang telah melakukan tindakan homoseksual dan ingin bertobat, atau orang dengan SSA tetapi tidak ingin melakukan tindakan homoseksual. Mereka sangat membutuhkan dukungan psikologis dari orang-orang terdekat.

*Ketiga*, mengingatkan dengan jalan yang lurus. Selain memberi bantuan moril, sebagai saudara seiman juga harus bersikap adil terhadap mereka yang ketahuan melakukan tindakan LGBT. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka sebagai seorang muslim hanya berkewajiban untuk memperingatkan mereka agar kembali kepada syariat Islam jika mereka enggan diajak kepada kebaikan, maka sudah gugurlah kewajiban sebagai saudara seiman karena tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Negara Indonesia sudah memiliki peraturan dan hukum tersendiri. Sebagai warga, pasrahkan hal ini kepada hukum negara.

*Keempat*, menutup aibnya. Hal yang paling sulit adalah bagaimana agar mulut ini tidak menyampaikan kepada orang lain, keadaan saudara seiman yang ketahuan melakukan tindakan homoseksual atau mempunyai orientasi non-heteroseksual. Bagi orang yang bersangkutan, hal tersebut adalah sebuah aib. Jika sebagai saudara seiman sampai terlepas kata memberitahukan kepada orang lain

tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan oleh agama, misalnya untuk meminta bantuan konsultasi hukum atau untuk kewaspadaan saudara seiman yang lain, maka sama saja telah memakan daging saudaranya sendiri. Kecuali orang yang bersangkutan memang ingin membukanya kepada orang lain, itu adalah hak orang tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, *“Setiap muslim adalah haram bagi muslim lainnya, (yaitu) darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”* (HR Muslim) (Sinyo, 2014 : 168).

Di buku siswa *PAI dan Budi Pekerti SMA/MA kelas XII* bab tujuh *“Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga”* terdapat sub materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sub materi tersebut diperinci lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, serta pernikahan yang tidak sah. Dari beberapa pembagian sub materi di atas, terdapat beberapa bagian sub materi yang dapat diintegrasikan langsung

dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu:

*a. Pengertian Pernikahan*

Pemilihan sub materi tentang pengertian pernikahan sebagai salah satu materi yang dapat diintegrasikan adalah karena dengan berangkat dari pengertian pernikahan akan membawa pencerahan mengapa pernikahan sesama jenis itu tidak ada dalam agama Islam. Di buku siswa, pengertian pernikahan dijelaskan secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, “nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing (Ghozaly dan Dimyathi, 2015 ).

Dari pengertian nikah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang berakibat bagi

timbulnya hak dan kewajiban masing-masing. Pengertian tersebut, dapat diperluas penjelasannya, yaitu dengan menyisipi penjelasan tentang tidak adanya istilah pernikahan sesama jenis dalam Islam. Bahwa pernikahan sejatinya janji suci untuk menempuh mahligai rumah tangga dari seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Bukan janji suci antara laki-laki dengan laki-laki, maupun antara perempuan dengan perempuan. Proses pengayaan materi itu dianggap perlu, karena di dalam buku masih berupa pengertian tersurat saja dan belum secara eksplisit menjelaskan tentang apa itu pernikahan sesama jenis.

Dari materi yang sudah dijelaskan di dalam buku siswa tersebut, maka materi pengertian ini dapat diperkaya penjelasannya dengan diintegrasikan langsung dengan materi pencegahan perilaku LGBT tentang larangan pernikahan sesama jenis. Jenis pengintegrasian menggunakan jenis integrasi-informatif.

Adanya pernikahan sesama jenis membuat pembagian hak dan kewajiban suami dan istri menjadi

tidak jelas. Siapakah yang akan berperan menjadi seorang suami dan siapa yang akan berperan menjadi seorang istri jika sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah dan yang menjadi pelindung bagi yang keluarga. Bagaimanakah ketentraman dapat tercipta jika istrinya ternyata adalah seorang laki-laki. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT Q.S. ar-Ruum [30]: 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Depag, 1982 : 644).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan kaum perempuan dari jenismu (laki-laki) sebagai pasangan hidup, *“supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”*, yaitu agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu (manusia), niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara

rahmat-Nya ialah Dia menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang (Rifa'i, 2012: 551).

Allah SWT menciptakan hubungan dan ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan yang berdiri di atas cinta dan kasih sayang, agar kedua jenis ini, bahu-membahu menanggung berbagai beban hidup dan agar seluruh anggota keluarga saling terikat (Zuhaili, 2013 : 77).

Dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (manusia) dan dengan adanya keduanya maka terciptalah rasa kasih sayang, cinta, dan senang yang sejati dalam sebuah pernikahan sebagai tanda kekuasaannya. Maka dari itu mustahil, jika pernikahan dengan sesama jenis dapat memperoleh kasih sayang, cinta dan senang yang sejati, karena keduanya tidak bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan sebagaimana laki-laki dengan perempuan.

#### *b. Pernikahan yang tidak sah*

Terdapat beberapa kategori pernikahan yang tidak sah secara

syariat. Penyebab ketidakabsahannya pun bermacam-macam. Di buku siswa dijelaskan beberapa macam model pernikahan yang tidak sah menurut syariat. Penjelasan di dalam buku siswa tertulis di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah (1) pernikahan *Mut`ah*, (2) pernikahan *syighar*, (3) pernikahan *muhallil*, (4) pernikahan orang yang ihram, (5) pernikahan dalam masa iddah, (6) pernikahan tanpa wali, (7) pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, (8) menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan (Ghozaly dan Dimyathi, 2015 : 127-128).

Dari penjelasan tersebut, terdapat delapan macam pernikahan yang tidak sah menurut syariat. Dari nikah *mu'tah* (kontrak), nikah *syighar*, hingga menikahi mahramnya sendiri. Jika melihat makna pernikahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penjelasan pernikahan yang tidak sah menurut agama Islam sebaiknya juga menyebutkan pernikahan sesama jenis. Namun, penjelasan di buku belum secara gamblang menjelaskan tentang hal

tersebut. Oleh karena itu, agar lebih jelas aspek integrasinya maka di bagian sub materi tentang pernikahan yang tidak sah tersebut dapat diintegrasikan langsung dengan materi LGBT tentang tidak sahnya pernikahan sesama jenis. Pengintegrasian tersebut mengingat sekarang di dunia sudah banyak peraturan yang membolehkan pernikahan sesama jenis, sedangkan di Indonesia sendiri mulai ada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan HAM ingin menuntut kelegalan pernikahan sesama jenis. Adapun model integrasi yang digunakan adalah model integrasi-informatif.

Hukum pernikahan sesama jenis dalam agama Islam adalah haram dan apabila tetap dilakukan tidak sah. Hal itu didasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-A'raaf [7]: 80-82 dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Semua dalil tentang haramnya mengikuti perbuatan kaum Nabi Luth a.s. yaitu homoseksual atau *liwath* (*gay*), secara otomatis memberikan pemahaman bahwa hukum pernikahan sesama jenis juga haram, sebab dalam pernikahan pada akhirnya pasti terjadi hubungan

seksual diantara kedua pelakunya. Ketidakabsahannya pernikahan sesama jenis ini sama saja dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.

Selain itu, ketidakabsahan pernikahan sesama jenis juga bisa dilihat dari segi rukun pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam buku siswa pula bahwa rukun pernikahan salah satunya adalah adanya calon suami (mempelai laki-laki) dan calon istri (mempelai perempuan). Maka tidak akan sah suatu pernikahan jika kedua mempelainya adalah laki-laki, ataupun kedua mempelainya adalah perempuan. Hal itu juga akan menimbulkan ketidakjelasan, siapa yang nantinya akan bertindak sebagai suami dan siapa yang akan bertindak sebagai istri. Karena ada satu rukun yang tidak dapat terpenuhi tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari segi rukun pernikahan, pernikahan sesama jenis hukumnya juga tidak sah.

Dari pandangan hukum positif Indonesia, memang belum ada peraturan maupun undang-undang yang secara eksplisit memuat tentang LGBT. Namun, dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *“perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 : 1). Bunyi pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan, karena tidak akan mungkin pernikahan itu akan bahagia jika dilakukan dengan sesama jenis yang jelas keluar dari nilai kemanusiaan dan perilaku seksual yaitu pemeliharaan generasi.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”* (Undang-undang Perkawinan, 1974 : 1). Bunyi pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaan seorang warga negara juga sah. Jika dikembali kepada hukum pernikahan sesama jenis dalam agama Islam hukumnya adalah tidak sah, maka hukum pernikahan sesama jenis berdasarkan hukum negara juga tidak sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama jenis samasekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya mengenai integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA dapat disimpulkan bahwa dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas X terdapat materi yang memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu:

1. Ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah.
2. Pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina.

Di buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas XII terdapat materi yang

memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu:

1. Perintah saling menasehati.
2. Pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah.

Walaupun materi-materi tersebut sudah memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, namun belum secara eksplisit disebutkan dalam buku. Oleh karena itu, perlu ditambahkan beberapa materi seperti di:

1. Materi ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang haramnya memakai pakaian yang diperuntukkan untuk lawan jenis.
2. Sub materi pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina teridentifikasi perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang pengertian, hukum, kategori, dan hukuman bagi pelaku LGBT, serta larangan mendekati perilaku LGBT.
3. Materi tentang perintah saling menasehati perlu ditambahkan

materi pencegahan perilaku LGBT tentang cara-cara mengingatkan kepada sesama teman yang memiliki perilaku *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*.

4. Sub materi pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah perlu ditambahkan materi tentang pengertian pernikahan sejenis dan ketidakabsahannya pernikahan sejenis.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian, terdapat saran bagi (1) pihak sekolah (guru), hendaknya dapat segera menerapkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang telah terintegrasi langsung dengan materi pencegahan perilaku LGBT, mengingat perkembangan LGBT yang merambah kaum remaja di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan; (2) pengambil kebijakan pendidikan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hendaknya dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk dapat diaplikasikan dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti khususnya jenjang SMA. Hal itu sebagai bentuk upaya riil dari

pemerintah untuk mencegah perkembangan perilaku LGBT pada usia remaja. *Wallahu a'lam.*

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, (2002). *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud) Buku 2.* (Terjemahan Tajuddien Arief, dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Darmastuti, Hestiana. (2016). *Mengejutkan, Begini Kelakuan Jaringan Prostitusi Anak untuk Gay di Puncak.* Diakses tanggal 23 Juni 2016 dari [https://news.detik.com/berita/3288343/mengejutkan-begini-kelakuan-jaringan-prostitusi-anak-untuk-gay-di-puncak?\\_ga=1.218105745.966079699.1471022974](https://news.detik.com/berita/3288343/mengejutkan-begini-kelakuan-jaringan-prostitusi-anak-untuk-gay-di-puncak?_ga=1.218105745.966079699.1471022974)
- Ghozaly, Feisal dan HA. Sholeh Dimyathi. (2015). *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII.* Jakarta: Kemendikbud RI.
- Munthe, Bermawy dkk. (2011). *Sukses di Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: CTSD UIN Sunan Kalijaga.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlam Al Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. (2012). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3.* (Terjemahan Syihabuddin). Depok: Gema Insani.
- Riyanto, Waryani Fajar. (2013). *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution.* Yogyakarta: Suka Press.
- Sabiq, Sayyid. (1995) *Fikih Sunnah Jilid 9.* (Terjemahan Moh. Nabhan Husein). Bandung: Alma'arif.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Fiqih Sunnah Jilid 4.* (Terjemahan Abu Syaouqina & Abu Aulia Rahma). Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Salinan III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Jakarta: Kemendikbud RI, 2014.
- Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Jakarta: Kemendikbud RI, 2014.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_ (2016). *Loe Gue Butuh Tau LGBT.* Depok: Gema Insani.
- Soesilo, R. , (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia.
- Suhendi, Endi dan Nelty Khariyah. (2014). *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas X.* Jakarta: Kemendikbud RI.
- Syalaby, Achmad. (2016). *Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh*

*Indonesia*. Diakses tanggal 23 Juni 2016 dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: DPR RI.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2006). *Kerangka Dasar Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Pojka Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Wasith (al-Qashash - an-Naas) Jilid 3*. (Terjemahan Muhtadi, dkk.). Depok: Gema Insani.

